

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMBI PELAKSANAAN UJIAN SIDANG SKRIPSI PENDIDIKAN FISIKA FKIP UNIVERSITAS JEMBER		
	Kode Dokumen PF 3	Terbitan/Revisi : Tanggal Berlaku :	Tanggal Revisi : Halaman :

1. Tujuan :

Mengatur prosedur pengajuan ujian, pelaksanaan ujian, dan pasca ujian Sidang Laporan Skripsi untuk mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember

2. Lingkup :

Mahasiswa diijinkan melaksanakan Sidang Skripsi jika telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditentukan program studi tanpa nilai E dengan $IPK \geq 2,00$; $PP \geq 85 \%$.
2. Telah memprogram mata kuliah skripsi di semester tersebut
3. Telah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Dosen Pembimbing Anggota (DPA)
4. Memenuhi syarat administrasi Pendaftaran Ujian Skripsi dari fakultas.

3. Tim Penguji Sidang Skripsi

Tim penguji Ujian Sidang skripsi terdiri dari:

- a. Ketua penguji (Dosen Pembimbing Utama)
- b. Sekretaris (Dosen Pembimbing Anggota)
- c. Dosen Penguji utama
- d. Dosen Penguji anggota

4. Penanggung Jawab : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika

5. Acuan : **Buku Pedoman Pendidikan FKIP Universitas Jember**

6. Langkah :

PRA PELAKSANAAN UJIAN

- a. Mahasiswa upload file laporan skripsi di sister
- b. Mahasiswa meminta persetujuan laporan skripsi dari DPU di sister

- c. Mahasiswa meminta Surat Pelaksanaan Ujian Sidang kepada kombi (Form 1) dengan membawa bukti persetujuan pelaksanaan ujian sidang dari DPU dan DPA
- d. Mahasiswa menemui staff admin P.fisika dengan membawa Form 1 untuk mendapatkan jadwal ujian sidang dan kelengkapan berkas ujian sidang

PELAKSANAAN UJIAN SIDANG

- a. Ujian Sidang dilaksanakan dengan dihadiri oleh seluruh tim penguji (DPU, DPA, Dosen Penguji Utama, dan Dosen Penguji Anggota)
- b. DPU dan Dosen Penguji Utama wajib hadir saat ujian berlangsung
- c. Ujian berlangsung selama 1,5 jam dengan rambu-rambu pelaksanaan ujian terlampir.
- d. Ujian dapat diusulkan untuk **ditunda**, Jika salah satu tim penguji tidak bisa hadir dengan pemberitahuan minimal 1 hari sebelum jadwal ujian, **kecuali** bagi **mahasiswa semester 11 keatas**;
- e. 1. Jika terjadi **penundaan** karena salah satu dari tim dosen berhalangan hadir, maka Dosen yang bersangkutan bersama DPU berkoordinasi untuk menentukan jadwal pelaksanaan ujian berikutnya
- e. 2. Selang waktu penentuan jadwal ujian berikutnya maksimal 7 hari kerja setelah jadwal ujian sebelumnya
- e. 3. DPU menyampaikan perubahan jadwal ujian kepada Kombi dan mahasiswa
- f. Jika pada hari-H,
 - 1. DPU dan atau Dosen Penguji Utama tidak bisa hadir, maka ujian **ditunda**
 - 2. Dosen Penguji Anggota tidak bisa hadir, maka dapat diganti oleh penguji lain satu RG atau diputuskan berdasarkan kesepakatan tim penguji (setelah sepakat DPU segera menginformasikan ke Kombi)
 - 3. DPA tidak bisa hadir, maka peran DPA dapat dirangkap oleh pembimbing utama
- g. Jika pada ujian yang kedua,
 - 1. DPU dan atau Penguji utama tidak bisa hadir, maka ujian tetap dilaksanakan secara terpisah
 - 2. Dosen Penguji Anggota tidak bisa hadir, maka dapat diganti oleh penguji lain satu RG atau diputuskan berdasarkan kesepakatan tim penguji (setelah sepakat DPU segera menginformasikan ke Kombi)
 - 3. DPA tidak bisa hadir, maka peran DPA dapat dirangkap oleh pembimbing utama
- h. Nilai dari tim penguji sidang skripsi beserta berkas-berkas lainnya diserahkan kepada Kombi

- i. Segala sesuatu hal terkait keterlaksanaan ujian yang belum diatur diatas, maka ditentukan berdasarkan kesepakatan seluruh tim penguji (DPU, DPA, Penguji 1 dan Penguji 2). Hasil kesepakatan tersebut segera diinformasikan ke kombi.

PASCA UJIAN SIDANG

- a. Jika mahasiswa dinyatakan lulus sidang skripsi dengan revisi, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan revisi tersebut dengan batas waktu 1 bulan.
- b. Jika mahasiswa dalam batas waktu terserbut tidak bisa menyelesaikan revisi, maka diwajibkan ujian ulang
- c. Hasil revisi diperbolehkan diberikan kepada Tim Penguji setelah 3 hari dari ujian berlangsung.
- d. Urutan alur revisi berturut-turut adalah Dosen Penguji Utama, Dosen Penguji Anggota, DPA, dan yang terakhir adalah DPU
- e. Mahasiswa mengupload nilai sidang skripsi melalui kombi dengan menunjukkan Bukti Pelaksanaan revisi sudah dilakukan.
- f. Segala sesuatu yang belum diatur oleh ketentuan tersebut di atas, maka akan diputuskan oleh kombi dan kaprodi.

7. Dokumen Terkait :

- a. Surat Pelaksanaan Ujian Sidang
- b. Lembar jadwal ujian skripsi
- c. Surat tugas penguji ujian skripsi

Proses	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh : Kombi Prodi P.Fisika	Rayendra Wahyu B., S.Pd., M.Pd NIP 19890119 201212 1 001		
Disetujui Oleh : Kaprodi Pendidikan Fisika	Drs. Bambang Supriadi, M.Sc NIP. 196807101993021001		
Pengesahan Oleh : Dekan	Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D NIP. 196808021993031004		

LAMPIRAN

Rambu – rambu pelaksanaan ujian

1. Ujian dilaksanakan selama 90 menit (1,5 jam) dengan rincian kegiatan sebagai berikut

Pembukaan	: 3 menit
Presentasi	: 15 menit
Tanya jawab	
Mahasiswa	: 15 menit
Penguji Anggota	: 20 menit
Penguji Utama	: 20 menit
DPA	: 7 menit
DPU	: 10 menit

2. Pengaturan Jadwal Ujian adalah sebagai berikut

Minggu ke 1	: 07.00 s/d 08.30
Minggu ke 2	: 09.00 s/d 10.30
Minggu ke 3	: 12.30 s/d 14.00
Minggu ke 4	: 14.30 s/d 16.00
Cadangan	: 10.40 s/d 12.10